

**KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM MENGADILI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN
HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SENGKETA
PEMERINTAHAN (*ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD*)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

IROY AL RIDHAN R.F

NPM: 2006200207



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2024



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id f umsumedan i umstimedan t umsumedan u umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **17 September 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : IROY AL RIDHAN R.F
NPM : 2006200207
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SENGKETA PEMERINTAHAN (*ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD*)


Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**


PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum



NIDN : 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Rizka Syafriana, S.H., M.Kn.
2. Erwin Asmadi, S.H., M.H.
3. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.

1. 
.....
2. 
.....
3. 
.....



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : IROY AL RIDHAN R.F
NPM : 2006200207
Prodi/Bagian : HUKUM HUKUM ACARA
Judul Skripsi : KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
MENGADILI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
TERHADAP PELAKSANAAN SENGKETA PEMERINTAHAN
(ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)
Penguji : 1. Rizka Syafriana, S.H., M.Kn. NIDN. 8830590019
2. Erwin Asmadi, S.H., M.H. NIDN. 0120028205
3. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H. NIDN. 0113087101

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM MENGADILI GUGATAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
SENKETA PEMERINTAHAN (*ONRECHTMATIGE
OVERHEIDSDAAD*)
Nama : IROY AL RIDHAN R.F
NPM : 2006200207
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Rizka Syafriana, S.H., M.Kn)</u> NIDN : 8830590019	<u>(Erwin Asmadi, S.H, M.H)</u> NIDN : 0120028205	<u>(Dr. Guntur Rambe, S.H., M.H)</u> NIDN : 0113087101

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Umsu mengkomisi umsu.id agar diterbitkan
berita dan tanggapan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :


NAMA : IROY AL RIDHAN R.F
NPM : 2006200207
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM MENGADILI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN
HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SENGKETA
Pemerintahan (*ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD*)
PENDAFTARAN : TANGGAL 30 AGUSTUS 2024


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN. 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : IROY AL RIDHAN R.F
NPM : 2006200207
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA
Judul skripsi : KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SENGKETA PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)
Dosen Pembimbing : Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H (NIDN. 0113087101)


Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 30 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : IROY AL RIDHAN R.F
NPM : 2006200207
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
MENGADILI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
TERHADAP PELAKSANAAN SENGKETA PEMERINTAHAN
(ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 27 Agustus 2024

Dosen Pembimbing

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H
NIDN : 0113087101



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [umsumedan](#) [ig](#) [umsumedan](#) [tw](#) [umsumedan](#) [yt](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : IROY AL RIDHAN R.F
NPM : 2006200207
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara
Judul Skripsi : KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM MENGADILI GUGATAN PERBUATAN
MELAWAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
SENGKETA PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE
OVERHEIDSDAAD)
Pembimbing : Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	18/06/2024	Penyerahan skripsi	CW
2	25/06/2024	Perbaikan penulisan	CW
3	01/07/2024	Perbaikan pengutipan	CW
4	10/07/2024	Perbaikan Materi	CW
5	19/07/2024	Perbaikan kembali	CW
6	01/08/2024	Perbaikan BAB II dan III	CW
7	10/08/2024	Perbaikan kembali	CW
8	26/08/2024	Bedah buku	CW
9	27/08/2024	Acc disidangkan	Ch

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H
NIDN : 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : IROY AL RIDHAN R.F
NPM : 2006200207
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SENGKETA PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



IROY AL RIDHAN R.F
NPM. 2006200207

Abstrak

KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SENGKETA PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)

IROY AL RIDHAN R.F

Perbuatan melawan hukum pada umumnya merupakan ajaran hukum perdata, namun *Onrechtmatige OverheidsDaad* tidak dapat dimasukkan sebagai ajaran hukum perdata dengan alasan salah satu pihaknya adalah penguasa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum kompetensi peradilan tata usaha negara dalam mengadili perbuatan melawan hukum, menganalisis bentuk sengketa pemerintahan yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, dan menjelaskan perbedaan perbuatan melawan hukum pada sengketa tata usaha negara dengan perbuatan melawan hukum pada sengketa perdata.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan sifatnya deskriptif, kemudian menggunakan data sekunder dan teknik pengumpulan data studi dokumen dan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang telah di dapat dari studi kepustakaan lalu dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini

Hasil Penelitian menyatakan Pengaturan Hukum mengenai Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dimana yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diatur dalam Pasal 2 Angka (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2019.

Kata Kunci: Kompetensi Peradilan, Perbuatan Melawan Hukum

Abstract

COMPETENCE OF STATE ADMINISTRATIVE COURTS IN ADJUDGING LAWSUITS FOR UNLAWFUL ACTIONS AGAINST THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENTAL DISPUTES (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)

IROY AL RIDHAN R.F

Unlawful acts are generally a civil law teaching, but Onrechtmatige OverheidsDaad cannot be included as a civil law teaching on the grounds that one of the parties is the ruler. The purpose of this study is to determine the legal regulations of the competence of state administrative courts in adjudicating unlawful acts, analyzing the forms of government disputes that can be categorized as unlawful acts, and explaining the differences between unlawful acts in state administrative disputes and unlawful acts in civil disputes.

This research method uses a normative research method, with a statutory approach and is descriptive in nature, then uses secondary data and document study data collection techniques and uses qualitative analysis, This study uses qualitative analysis, namely data that has been obtained from literature studies and then linked to the problems studied in this study.

The results of the study state the Legal Regulations regarding the Competence of State Administrative Courts according to Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2019 concerning Guidelines for Settling Disputes over Government Actions and the Authority to Adjudicate Unlawful Acts by Government Agencies and/or Officials, which contains demands to declare invalid and/or void the actions of Government Officials, or do not have binding legal force along with compensation in accordance with the Laws and Regulations. Cases of unlawful acts by Government Agencies and/or Officials are regulated in Article 2 Number (1) of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2019.

Keywords: Judicial Competence, Unlawful Acts

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama kali penulis ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Hidayah-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, sebagaimana dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pelaksanaan Sengketa Pemerintahan (*Onrechtmatige OverheidsDaad*).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Acara. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi penulis dalam hal pembuatan skripsi ini.

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk yang pertama dan diutamakan, Orang Tua dari Penulis; Ratmono dan Fauziah Lubis, yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya kepada Penulis, dua orang paling berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis dan sekaligus merupakan

Panutan Penulis dalam perkembangan dari segi akademik maupun non-akademik. Semoga Allah SWT. senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Kepada Kedua orang tua penulis yang penulis sayangi dan kasihi yang tak pernah lelah memberikan semangat dan doa kepada penulis
5. Ibuk Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Bapak Dr. Guntur Rambey S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara
7. Bapak Dr. M. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
8. Serta Bapak dan Ibuk dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu- persatu;

9. Disampaikan juga terimakasih kepada seluruh Staff Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang bersahaja kepada seluruh Mahasiswa; Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi Penulis, tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Medan, 18 Juni 2024
Hormat penulis

IROY AL RIDHAN R.F
NPM: 2006200207

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian.....	6
B. Definisi Operasional	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Pendekatan Penelitian.....	10
4. Sumber Data Penelitian.....	11
5. Alat Pengumpul Data.....	12
6. Analisis Data.....	12
BAB II Tinjauan Pustaka.....	13
A. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.....	13
B. Gugatan Tata Usaha Negara	21
C. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan/Pejabat Pemerintahan	30
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan	38

A. Pengaturan Hukum Mengenai Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2019	38
B. Analisis Bentuk Sengketa Pemerintah Yang Dapat Dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum	47
C. Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Pada Sengketa Tata Usaha Negara Dengan Perbuatan Melawan Hukum Pada Sengketa Perdata	55
BAB IV Kesimpulan dan Saran.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	70
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman membentuk dasar sistem peradilan Indonesia. Pasal 24 Angka (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi, memiliki kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Sistem peradilan Indonesia telah ada sejak lama. Sistem peradilan bertanggung jawab memastikan agar tatanan sosial, budaya, dan elemen lainnya dalam masyarakat tetap selaras. Pengadilan adalah lembaga atau organisasi yang menjalankan sistem peradilan dengan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.¹

Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia terdiri dari beberapa pengadilan administratif di tingkat provinsi dan pusat yang bertanggung jawab atas perselisihan yang muncul selama pelaksanaan tugas pemerintahan. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sangat penting untuk menegakkan hukum administratif dan memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak bertentangan dengan hukum. Dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi, beserta tindakan administratif pemerintah yang menjadi semakin kompleks.

¹ Detikedu. "Mengenal Jenis Peradilan di Indonesia, Ada Apa Saja?". <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6353738/mengenal-jenis-peradilan-di-indonesia-ada-apa-saja> . Diakses pada tanggal 0 Juni 2024 Pukul 13.00 Wib

Pemerintah dapat mengambil tindakan yang memengaruhi hak-hak individu atau kepentingan publik dalam melaksanakan tugasnya secara aktif melalui suatu perbuatan penetapan (*beschikking handeling*), yang menghasilkan suatu keputusan (*beschikking*). Tidak jarang terjadi konflik karena tindakan pemerintah yang melanggar hak dan kewajiban manusia.²

Kewenangan (*bevoegheid*) diberikan untuk menjalankan tugas-tugas administrasi pemerintahan untuk kepentingan pelayanan administrasi pemerintahan, sedangkan hak diberikan untuk memiliki hak kebendaan atau hak-hak keperdataan tertentu. Oleh karena itu, jelas dalam hal ini bahwa pemerintah tunduk pada hukum perdata ketika ia mempertahankan hak-haknya dan menjadi subjek hukum perdata; sebaliknya, jika ia bertindak atas nama otoritas, maka ia harus tunduk pada hukum publik dan menjadi subjek hukum administrasi.³

Kewenangan pemerintah yaitu hak pemerintah dalam mengambil keputusan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Kewenangan pemerintah berupa kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, dan lain sebagainya.

² Budi Aspani. (2018). "*Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004*". Fakultas Hukum Universitas Palembang. Volume 16 Nomor III. Bulan September Tahun 2018. hlm.345

³ PTUN MAKASSAR. "Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah". <https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 13.30 Wib

Saat ini, perhatian perhatian mengenai kolaborasi antara lembaga peradilan dan organisasi memberikan dukungan administratif dalam menjalankan kewenangan lembaga peradilan semakin meningkat.⁴

Menurut ajaran agama Islam, surah yang berisi tentang perintah berlaku adil tertuang dalam surah Al-Maidah ayat 8, di mana ALLAH SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Hukum universal mengacu pada konsep tindakan legitimasi hukum yang bertujuan untuk mengatur perbuatan manusia dalam penerimaan, penerapan, penerjemahan dan dasar filosofinya, oleh karena itu dianggap paling sah.⁵

Ajaran hukum universal mengajarkan tentang siapapun yang melakukan perbuatan hukum, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kerugian yang dialami oleh pihak tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku untuk seluruh subjek hukum seperti orang dan badan hukum.

⁴ Andi Hakim. 2020. “*Administrasi Peradilan*”: Model, Prinsip, dan Tata Kelola. Depok: Rajagrafindo. hlm.2

⁵ Wikipedia. “Universal Law”. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Universal_law, diakses pada tanggal 14 Juni 2024 Pukul 13.45

Pada tanggal 20 Agustus 2019, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige OverheidsDaad*) (PERMA 2/2019) yang secara tegas menyatakan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah/penguasa merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan *Onrechtmatige OverheidsDaad* bisa diajukan melalui ke Pengadilan Negeri (PN) maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Akan tetapi, masyarakat cenderung untuk memilih mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) daripada ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena adanya batasan jumlah ganti rugi.

Tujuan dari dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu memberikan perlindungan kepada warga negara yang merasa haknya dirugikan oleh tindakan penguasa dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.⁶

Dengan memiliki kewenangan mengadili sengketa terkait tindakan administratif pemerintah, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus memastikan keputusan pemerintah itu tidak melebihi kewenangannya dan sesuai dengan dasar konstitusional yang berlaku.

⁶ Mutia Jawaz Muslim. (2020). "*Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata*". Jurnal Fundamental Justice. Volume 1 Nomor 1. Bulan April 2020. hlm.46

Untuk dapat membedakan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan gugatan perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri (PN), kita bisa lihat dari pihak dan sengketa apa saja yang diadili. di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pihak yang dapat digugat hanyalah badan atau pejabat pemerintah di pusat dan di daerah, contohnya dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian, di sengketa perdata, para pihaknya adalah orang yang merasa bahwa haknya dilanggar oleh orang lain dan orang/badan hukum yang ditarik ke hadapan pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat permasalahan hukum mengenai kompetensi peradilan tata usaha negara dalam menangani perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu layak dikaji dan dilakukan penelitian dengan judul penelitian **“Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menghadapi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pelaksanaan Sengketa Pemerintahan (*Onrechtmatige OverheidsDaad*)”**

1. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana pengaturan hukum kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Perbuatan Melawan Hukum (PMH)?
- b) Apa bentuk sengketa pemerintahan yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)?

⁷ Hukum Online. “Perbedaan Gugatan Perdata Dengan Gugatan Tata Usaha Negara”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-gugatan-perdata-dengan-gugatan-tun-1t59b0ad66be83a/>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2024 Pukul 14.00 Wib

- c) Bagaimana perbedaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada sengketa Tata Usaha Negara dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada sengketa Perdata?

2. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai kompetensi peradilan tata usaha negara dalam mengadili perbuatan melawan hukum.
- b) Untuk menganalisis bentuk sengketa pemerintahan yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.
- c) Untuk menjelaskan perbedaan perbuatan melawan hukum di peradilan tata usaha negara dengan perbuatan melawan hukum pada sengketa perdata.

3. Manfaat Penelitian

a) Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam bidang ilmu hukum khususnya pada hukum acara, karena penelitian ini mengkaji perkembangan hukum acara pada Peradilan Tata Usaha Negara, setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan.

b) Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan berupa informasi dan pengetahuan bagi seluruh elemen masyarakat mengenai peradilan tata usaha negara.

B. Definisi Operasional

1. Kompetensi (kewenangan) merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara apa yang akan diadili. kompetensi absolut merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berupa obyek, materi, atau pokok sengketa, sedangkan kompetensi relatif merupakan kewenangan untuk mengadili perkara sesuai wilayah hukumnya.⁸
2. Gugatan merupakan permohonan yang berisi tuntutan baik itu berupa materiil maupun in-materiil. Gugatan terbagi dua yaitu gugatan tertulis dan lisan.⁹
3. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah merupakan jika ada peraturan hukum yang menyatakan bahwa terjadinya perbuatan melawan hukum, hal ini terjadi jika ada perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁰

⁸ PTUN Jakarta.”Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”.https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ptunjakarta.go.id/wpcontent/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi%2520Pengadilan%2520Tata%2520Usaha%2520Negara%2520Dalam%2520Sistem%2520Peradilan%2520Di%2520Indonesia.pdf&ved=2ahUKEwi1zqyAiNOGAxVnyTgGHRXB7gQFnoECBoQAQ&sqi=2&usg=AOvVaw0McQJ5LBtvI9Wu7BY12yTg. Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2024 Pukul 14.30 Wib

⁹OSF. “Pengertian Gugatan Dan Bentuk Gugatan Dan Tuntutan Di Pengadilan Tata Usaha Negara”. <https://osf.io/ydnh8/download>, Diakses Pada Tanggal 0 Juni 2024 Pukul 15.00 Wib

¹⁰ Mukti Stoffel. (2021). “Onrechtmatige Overheidsdaad oleh Pemerintah Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan”. Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua. Volume 4 Nomor 2. Bulan Oktober 2021. hlm.262

C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan permasalahan yang baru, karena konteks yang dikaji setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2019, sebelumnya belum pernah ada sehingga penelitian ini masih jarang dilakukan, namun terdapat beberapa penelitian yang secara substansi hampir sama dengan penelitian ini, hanya saja mengkaji dari sudut pandang yang berbeda. Setelah melakukan pencarian baik secara *online* dan *offline* terdapat beberapa penelitian yang secara substansi hampir sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Dewi Asimah, Desember 2020, **Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN Dalam Mengadili Tindakan Faktual (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*).**

Penelitian ini secara khusus memusatkan focus pada tindakan faktual (*feitelijk handelingen*) yang disamakan dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige OverheidsDaad*) tidak dapat digugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) selaku peradilan administrasi. Kewenangan mengadili untuk perbuatan pemerintah ini berada di Pengadilan Negeri (PN) dengan asumsi bahwa perbuatan tersebut dikenal dengan sebutan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah, dimana faktanya masih terdapat inkonsistensi terhadap penanganan perkara *Onrechmatige OverheidsDaad* yang seharusnya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara namun tetap diperiksa di Pengadilan Negeri.

2. Skripsi, Hairul Maksum, November 2020, ***Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah (Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019).***

Penelitian ini membahas dimana kompetensi absolut antara Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usah Negara telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah

Agung, tetapi terkesan masih bias karena tidak menyebutkan secara spesifik batasan-batasan kewenangan persoalan krusial pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige OverheidsDaad*).

3. Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: penelitian yang pertama mengkaji implementasi perluasan kompetensi ptun dalam mengadili tindakan faktual, sedangkan penelitian yang kedua mengkaji batasan kewenangan mengadili pengadilan umum dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum yang melibatkan badan/pejabat negara.

Maka secara substansi tidak ada penelitian yang sama persis dengan penelitian ini, Sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan karena belum ada yang meneliti dan terdapat problem yang harus diselesaikan melalui metode penelitian hukum.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *statue approach* (pendekatan undang-undang) dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹² Tujuannya yaitu untuk menjawab permasalahan apa yang dikaji mengenai kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena melukiskan kompetensi peradilan tata usaha negara dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pelaksanaan sengketa pemerintahan. Deskriptif merupakan sifat penelitian yang melukiskan kondisi permasalahan yang akan diteliti.¹³

¹¹Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 105

¹²Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana . hlm.137

¹³Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta CV.

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan: data kewahyuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Surah SHAD(38:26):

يٰدَاوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya:

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestatkan engkau dari jalan Allah

- b. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:
 - a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - b) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - c) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige OverheidsDaad*).

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang mendukung penelitian seperti: jurnal, skripsi, tesis, atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan non hukum yang fleksibel dan dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini , seperti: internet, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen yang diperoleh secara:

- a) Secara *Offline* yakni diperoleh melalui perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah serta buku pribadi milik penulis.
- b) Secara *online* yakni diperoleh dari internet sebagai media untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang telah di dapat dari studi kepustakaan lalu dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini, Jadi bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketyanya, sedangkan kompetensi relatif mengacu kepada kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.¹⁴

Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, sedangkan kompetensi relatif Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 54 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 menyebutkan bahwa:

- 1) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
- 2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

¹⁴ Budi Aspani. (2018). "Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004". Fakultas Hukum Universitas Palembang. Volume 16 Nomor III. Bulan September Tahun 2018. hlm.349

Kewenangan relatif yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak yang bersengketa, yaitu Penggugat dan Tergugat diatur di Pasal 54 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

- 1) Tempat kedudukan tergugat;
- 2) Tempat kedudukan salah satu tergugat;
- 3) Tempat kediaman penggugat diteruskan ke Pengadilan tempat kedudukan tergugat;
- 4) Tempat kedudukan penggugat, dalam keadaan tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP);
- 5) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, apabila tempat kedudukan penggugat dan tergugat berada diluar negeri;
- 6) Tempat kedudukan Tergugat, apabila tempat kedudukan Tergugat didalam negeri dan kedudukan penggugat di luar negeri.

Dengan ketentuan tersebut maka pada prinsipnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di tempat kedudukan Tergugat, sedangkan yang bersifat eksepsional di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tempat kedudukan Penggugat diatur kemudian setelah ada Peraturan Pemerintah. adapun untuk kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

”Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat atau di daerah terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan”

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dimaksud adalah menurut ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dari rumusan Pasal tersebut, persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat menjadi obyek di Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi :

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, Selain itu kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara termasuk pula ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dalam hal Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan suatu penetapan yang dimohonkan kepadanya.

Ada beberapa contoh Pasal yang memberikan penjelasan terhadap kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut yang menjadi fokus penulisan ini dapat diuraikan dan analisis sebagai berikut:

1. Pengertian/unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan (UUAP) dan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Berdasarkan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menetapkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berikut dijelaskan unsur-unsur tersebut secara teoritik:

- a) Suatu pernyataan kehendak secara tertulis;

Hubungan hukum Tata Usaha Negara berbeda dengan hubungan hukum Perdata, karena hukum perdata di samping ada kesamaan kedudukan, juga ada asas otonomi yang berupa kebebasan pihak yang bersnagkutan untuk mengadakan hubungan hukum untuk menentukan apa isi hubungan hukum itu. Ketika pemerintah dihadapkan pada peristiwa nyata dan pemerintah mempunyai keinginan untuk menyelesaikan peristiwa tersebut, pemerintah diberi wewenang untuk mengambil tindakan hukum secara sepihak dalam bentuk ketetapan/keputusan. Artinya kebijakan tersebut merupakan hasil dari tindakan hukum yang dituangkan dalam bentuk tertulis, sebagai wujud motivasi dan keinginan pemerintah.

- b) Dikeluarkan oleh Pemerintah;

Tata Usaha Negara yaitu administrasi yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di pusat atau di daerah. Dalam pemaparan ini, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yaitu kegiatan yang bersifat eksekutif, salah satu contohnya yaitu meliputi pendidikan, kesehatan, perlindungan masyarakat serta sosial, tenaga kerja, pertanian, lingkungan hidup, dan lain sebagainya¹⁵

¹⁵ Bayu Ardi Isnanto. "3 Urusan Pemerintah pusat:Ini Penjelasan Dan Contohnya". <https://news.detik.com/berita/d-6860693/3-urusan-pemerintah-pusat-ini-penjelasan-dan-contohnya>. Diakses Pada Tanggal 22 Juni 2024 Pukul 21.00 Wib

Beragamnya lembaga atau organ pemerintahan menunjukkan bahwa pengertian pejabat Tata Usaha Negara memiliki cakupan yang sangat luas, yang berarti luas pula pihak-pihak yang dapat diberikan wewenang pemerintahan untuk membuat dan mengeluarkan keputusan.

c) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Keputusan adalah hasil dari tindakan pemerintah. Dalam negara hukum, setiap tindakan hukum pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas, yang berarti bahwa pemerintah harus taat terhadap undang-undang. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, pemerintah harus taat terhadap asas legalitas sebagaimana telah dirumuskan secara tersendiri dalam prinsip negara hukum berdasarkan Undang-Undang. Sehingga, membuat dan mengeluarkan keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau harus berdasarkan pada hak-hak pemerintahan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

d) Bersifat konkret dan individual;

Berdasarkan rangkaian norma, keputusan memiliki sifat norma hukum yang individual dan konkret dari rangkaian norma hukum yang bersifat umum dan abstrak. Untuk memasukkan hal-hal umum tersebut ke dalam peristiwa konkret, dibuat keputusan yang akan membuat peristiwa umum itu dapat dilaksanakan. Ketetapan yang bersifat individual berarti tidak untuk umum, melainkan tertentu berdasarkan tujuan keputusan itu.

Ketetapan yang bersifat konkret berarti bahwa objeknya tidak bersifat umum, tetapi dapat terbatas pada waktu atau tempat.

e) Menimbulkan akibat hukum

Ketetapan dan keputusan adalah bentuk nyata dari tindakan hukum pemerintah. Tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah/penguasa untuk mencapai hasil hukum tertentu, atau tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Secara teoritis, tindakan hukum berarti tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menghasilkan hasil hukum tertentu.

f) Seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Ketetapan sebagai wujud dari tindakan hukum publik sepihak dari organ pemerintahan ditujukan pada subjek hukum yang berupa seseorang atau badan hukum perdata.¹⁶

Penjelasan diatas merupakan uraian unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, namun berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP), juga mengatur mengenai unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh badan/pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

¹⁶Dian Utami Mas Bakar. Audyna Mayasari Muin. (2018). Jurnal Ilmu Hukum. Volume II Nomor 2. SSN 2580-0299. e-ISSN 2580-8370. Bulan Desember 2018. hlm. 117-119

Pasal 87 dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah mengatur tentang keputusan administrasi pemerintah atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada Pasal 1 Angka 7 tersebut, dapat diartikan bahwa unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah: ketetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan/pejabat pemerintahan; dan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pasal ini seolah hanya sedikit membahas defenisi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah lama diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Gugatan Tata Usaha Negara

Kita dapat melihat pihak-pihak dan sengketa apa yang diadili untuk membedakan antara gugatan perdata dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hanya badan atau pejabat Tata Usaha Negara pusat dan daerah yang dapat digugat atas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa pegawai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, bukan sengketa mengenai kepentingan hak yang dilanggar.

Upaya Peradilan ditempuh apabila seseorang atau badan hukum perdata telah melakukan seluruh upaya administratif, namun yang bersangkutan masih belum puas terhadap hasil keputusan dari upaya administratif yang dilakukan tersebut. Oleh karena itu, upaya selanjutnya yang dapat dilakukan adalah melalui jalur peradilan, adapun upaya yang dilakukan melalui jalur peradilan ini dilakukan dengan melayangkan gugatan.¹⁷

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan/pejabat tata usaha negara, baik di pusat atau di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷ Enny Agustina. 2019. "*Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*". Depok: Rajawali Pers. hlm.32

Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Peradilan Tata Usaha Negara hanya berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

Pada hakikatnya sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Yang dapat digugat di hadapan Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara;
2. Sengketa yang dapat diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), bukan sengketa mengenai kepentingan hak.

Mengenai gugatan, yakni dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan.

Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa haknya dilanggar disebut dengan penggugat, sedangkan bagi orang yang ditarik ke hadapan pengadilan karena ia dianggap melanggar hak orang lain itu disebut tergugat. Sementara, gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih.

Permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan antara para pihak. Penyelesaian masalah di pengadilan ini melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik dan duplik. Dalam perundang-undangan, istilah yang dipakai yaitu gugatan perdata atau gugatan saja.¹⁸ Contoh gugatan yaitu gugatan sengketa warisan, sengketa jual beli tanah, sengketa sewa menyewa rumah, dan sebagainya

Menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan adalah suatu permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), hal ini tercantum dalam Pasal 53 Angka 11 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁸ Hukum Online. "Perbedaan Gugatan Perdata Dengan Gugatan Tata Usaha Negara". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-gugatan-perdata-dengan-gugatan-tun-1t59b0ad66be83a/>. Diakses Pada Tanggal 26 Juni 2024 Pukul 21.00 Wib

Terdapat unsur kepentingan dalam pengajuan gugatan inilah yang merupakan hal yang sangat urgen dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, ditegaskan dalam Pasal 53 Angka (1) dimana ketentuan Pasal ini menjadi dasar mengenai siapa yang bertindak sebagai subjek penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Selanjutnya Pasal 53 Angka (2) menyebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan.

Mengenai alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, Pasal 53 Angka (2) UU No. 9 Tahun 2004 telah mengubah ketentuan Pasal pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebelumnya, adapun alasan-alasannya sebagai berikut:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).¹⁹

Penyelenggara kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Angka (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.

¹⁹ Wahyu Apriliansyah Nazra. "Pengertian Gugatan Dan Bentuk Gugatan Dan Tuntutan Di Pengadilan Tata Usaha Negara". <https://osf.io/ydnh8/download>. Diakses Pada Tanggal 28 Juni 2024 Pukul 22.00 Wib

Fungsi peradilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan masalah diantara para pihak yang bersengketa, fungsi peradilan terdiri dari fungsi pengawasan dimana Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan, fungsi mengatur, fungsi nasehat, fungsi administratif, dan fungsi lain-lain.²⁰

Terdapat dua masalah yang sering terjadi di lingkup peradilan terutama di lingkup peradilan umum, yang pertama permohonan atau biasa juga disebut dengan istilah gugatan voluntair merupakan gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang diajukan sebagai tergugat, dan yang kedua masalah gugatan yang sering di sebut dengan yurisdiksi *contentiosa* yaitu sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat).²¹

Dalam buku *Herziene Indonesische Reglement (HIR)* dikenal dua macam bentuk surat gugatan yaitu gugatan lisan dan gugatan tertulis. Bentuk gugatan lisan terutama ditujukan bagi mereka yang buta huruf.

1. Gugatan Tertulis

Bentuk gugatan tertulis merupakan gugatan yang paling diprioritaskan di hadapan pengadilan daripada bentuk lainnya. Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 Angka (1) *Herziene Indonesische Reglement (HIR)*/Pasal 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* menyebutkan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan ke Pengadilan Negeri (PN).

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Tugas Pokok Dan Fungsi Peradilan". <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>. Diakses Pada Tanggal 28 Juni 2024 Pukul 23.00 Wib

²¹ Laila M. Rasyid, Herinawati. 2015. "Modul Pengantar Hukum Acara Perdata". Lhokseumawe: Unimal Press. hlm.30-31

Maka dari itu, yang berwenang dalam mengajukan surat gugatan adalah;

- a) penggugat dan atau
- b) kuasanya

2. Gugatan Lisan

Bagi mereka yang buta huruf memungkinkan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada ketua Pengadilan Negeri (PN) yang berwenang untuk menyelesaikan suatu perkara perdata, karena bentuk gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 *Herziene Indonesische Reglement (HIR)* atau Pasal 144 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* yang berbunyi: “bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua Pengadilan Negeri (PN), yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya”.

Aturan gugatan lisan yang diatur *Herziene Indonesische Reglement (HIR)* ini, selain untuk mengakomodir kepentingan penggugat buta huruf yang jumlahnya masih sangat banyak di Indonesia pada masa pembentukan peraturan ini, juga membantu rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk jasa seorang advokat atau kuasa hukum.

Pasal 53 Angka (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 menentukan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rahabilitas.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa yang diatur dalam Pasal 53 Angka (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 adalah:

1. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggugat dalam hal ini seseorang yang merasa haknya dirugikan terkait Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yakni Badan/Pejabat Tata Usaha Negara apabila keputusan tersebut:

- a. Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal
- b. Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang bersifat material/substansial.
- c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.
- d. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu.²²

²²Dian Aries Mujiburohman. 2022. "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*". Sleman: STPN Press. Hlm.46

Penggugat dapat kapan saja mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban, apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan penggugat, maka akan dikabulkan oleh hakim, apabila mendapat persetujuan tergugat (Pasal 76 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986).

Penggugat yang telah mencabut gugatannya dan/atau telah mendapat persetujuan dari tergugat, maka penggugat tidak dapat mengajukan gugatan lagi, karena ia telah dianggap melepaskan haknya. Perubahan gugatan akan dapat memengaruhi kepentingan kedua belah pihak. Sebab itu, hakim harus mempertimbangkan secara baik-baik atas perubahan gugatan tersebut.

Pada dasarnya baik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara maupun hukum acara perdata dalam batas-batas tertentu diperbolehkan melakukan perubahan terhadap gugatan. Dalam hukum acara Tata Usaha Negara, penggugat dapat mengadakan perubahan gugatan sebatas perubahan atau alasan yang mendasari gugatannya dan hanya sampai replik.

Dalam hukum acara perdata berdasarkan Pasal 127 Rv perubahan dari gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal tidak mengubah atau menambah "*onderwerp van den eis*" (petitum, pokok tuntutan). Dalam praktiknya juga terdapat dasar daripada tuntutan, termasuk kronologi yang menjadi dasar tuntutan. Lalu, yang tidak boleh diubah yaitu termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan.²³

²³ Soedikno Mertokoemo. 1985. "*Hukum Acara Perdata Indonesia*". Edisi Ketujuh. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty. hlm. 105-106

Dalam sengketa Tata Usaha Negara, para pihak dapat didanpingi oleh seorang atau beberapa orang kuasa hukum. Pemberian kuasa hukum ini dapat dilakukan dengan membuat surat kuasa khusus atau bisa juga dilakukan secara lisan di persidangan.

Untuk surat kuasa yang dibuat di luar negeri bentuknya wajib mengikuti persyaratan yang berlaku di negara yang bersangkutan dan diketahui oleh perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, serta kemudian harus diartikan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi (Pasal 57 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986). Walaupun para pihak diwakili oleh kuasanya, apabila perlu, hakim berwenang memberikan perintah kedua belah pihak yang bersangkutan datang menghadap.

Berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, waktu dalam persidangan seorang kuasa melakukan tindakan melampaui batas wewenangnya, pemberi kuasa dapat mengajukan sangkalan secara tertulis disertai tuntutan agar tindakan kuasa tersebut dinyatakan batal oleh pengadilan, Apabila sangkalan itu dikabulkan, maka hakim wajib menetapkan putusan yang dimuat dalam berita acara sidang, bahwa tindakan kuasa itu dinyatakan batal dan selanjutnya dihapus dalam berita acara pemeriksaan. Putusan tersebut dibacakan/diberitahukan kepada para pihak yang bersangkutan.²⁴

²⁴Haposan Siallagan, Kasman Siburian, Fernando Z. Tampubolon. 2019. "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*". Medan: LAPI. hlm.102-103

C. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan/Pejabat Pemerintah

Tindakan hukum pemerintah itu pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam rangka mengatur dan melayani kepentingan umum yang dikristalisasikan dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan.²⁵

Ciri-ciri yang paling utama atau paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat sepihak.

Keputusan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan sepihak, dapat menjadi faktor terjadinya suatu pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk ikut serta dalam mencampuri kehidupan warga negara, oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah.

Perlindungan terhadap warga negara diberikan jika sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadap warga negara tersebut, sedangkan perlindungan kepada administrasi negara itu sendiri dilakukan terkait sikap perbuatannya dengan baik dan benar menurut hukum baik itu bersifat tertulis maupun tidak tertulis.

²⁵Ridwan HR. 2018. "*Hukum Administrasi Negara*". Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.123

Philipus M.Hadjon menyatakan Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan. Lebih lanjut Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.²⁶

Perlindungan hukum bagi rakyat terdiri dari perlindungan preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, orang diberi kesempatan untuk menyuarakan ketidaksetujuan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan final. Artinya, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah sengketa terjadi, sedangkan perlindungan represif, di sisi lain, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat penting bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena ini mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati saat membuat keputusan berdasarkan kehendak mereka sendiri.

Pertama, warga negara dan badan hukum perdata harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah karena mereka tergantung pada keputusan pemerintah, seperti izin yang diperlukan untuk bisnis, perusahaan, atau pertambangan.

²⁶ Hukum Online. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli".
<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>.
Diakses Pada Tanggal 29Juni Pukul 08.00 Wib

Warga negara dan badan hukum perdata harus mendapat perlindungan hukum, terutama untuk mendapatkan kepastian hukum dan jaminan keamanan.

Keputusan tersebut merupakan Keputusan pemerintah yang merugikan orang lain disebut perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige OverheidsDaad*). Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang melanggar hak subjektif orang lain tidak hanya terbatas pada perbuatan privasi hukum tetapi juga perbuatan publik hukum. Menurut Pasal 85 Angka (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa akan dialihkan dan diselesaikan oleh pengadilan yang salah satu gugatannya adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige OverheidsDaad*).

Perkara tersebut sebagaimana terjadi dalam putusan perkara No. 62/G/2015/PTUN-JKT tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, yang dikeluarkan/diumumkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Maret 2015. Dalam kasus tersebut, Penggugat menggugat Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan materi pokok perselisihan kepengurusan Partai GOLKAR dengan perkara No. 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Br, dan diputus tanggal 24 Februari 2015 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima yang kemudian penggugat mendaftarkan gugatannya ke PTUN Jakarta dengan putusan No. 62/G/2015/PTUN-JKT.

Hakim TUN memutuskan batalnya Surat Keputusan KEMENKUMHAM No. M.HH01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (GOLKAR).²⁷

Kalimat *Onrechtmatige OverheidsDaad* berasal dari bidang hukum perdata yang mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata. Kalimat ini pada intinya menyatakan bahwa setiap subjek hukum, baik orang (*natuurlijk persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun subjek hukum jabatan (*ambt*) harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya yang merugikan subjek hukum lain.

Pemerintah harus bertanggung jawab atas pelanggaran hukum secara kasuistis; dalam beberapa kasus, pemerintah mungkin bertanggung jawab. Pemerintah harus diberi imunitas di bidang lain, Pemerintah juga harus bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan karena tidak dapat dikendalikan. Pemerintah dapat dibebaskan dari tuntutan ganti rugi. Ini berbeda dengan situasi di mana ada kekuatan alam atau diskresi.

Dalam melakukan berbagai tindakan (termasuk tindakan hukum) pemerintah harus bersandar pada asas legalitas. Tindakan hukum mengandung makna penggunaan kewenangan dan di dalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban.

²⁷Edyanti, Yusrin. (2022). “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan). Jurnal Program Magister Hukum FHUI. Volume 2 Nomor 2. Bulan Juni Tahun 2022. hlm.721

Dalam sebuah buku tentang hukum administrasi, tindakan pemerintah (*bestuurshandelingen/overheidsbetsuiten*) terbagi menjadi dua kategori yaitu tindakan hukum pemerintah (*rechtshandeling*) dan tindakan faktual pemerintah (*feitelijke handeling*).

Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan pemerintah dalam lapangan hukum publik yang dimaksudkan untuk memberi akibat hukum secara langsung, baik hak maupun kewajiban. Akibat hukum dapat mencakup perubahan hak, kewajiban, kewenangan, kedudukan hukum, dan status, lain halnya dengan tindakan faktual pemerintah (*feitelijke handeling*). Tindakan faktual pemerintah adalah tindakan yang dilakukan pemerintah secara nyata, yang bukan merupakan tindakan yang diatur oleh hukum, tetapi hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tindakan tersebut tidak secara langsung bertujuan untuk menghasilkan konsekuensi hukum. Contohnya adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam membangun jalan, jembatan, dan menebang pohon, dan lain-lain. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019, "perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan" dianggap sebagai tindakan administrasi

Sebuah tindakan dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum dan dapat dimintai ganti rugi (pertanggungjawaban) di hadapan pengadilan harus memenuhi 4 (lima) unsur yakni:

- (i) Unsur ada perbuatan melawan hukum;
- (ii) Unsur adanya kesalahan;
- (iii) Unsur adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas);
- (iv) Unsur adanya kerugian.²⁸

Maksud dari adanya perbuatan itu tidak hanya terbatas pada perbuatan aktif saja, tindakan diam subjek hukum dapat dianggap sebagai perbuatan yang digerakkan oleh sebuah akal, pikiran, dan perasaan daripada tubuh. Unsur kedua adalah bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan undang-undang. Sifat yang bertentangan dengan hukum yang dimaksud tidak hanya melawan peraturan semata-mata (*wet*), tetapi juga melawan hukum dalam arti luas (*rechts*).

Akibat adanya kebebasan bertindak pada administrasi negara itu, maka seringkali terjadi perbuatan alat administrasi negara tersebut menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku (hukum positif), yang tendensinya dapat menimbulkan kerugian pada pihak *administrabele*.

²⁸ Boris Tampubolon. "Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum" <https://www.konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>. Diakses Pada Tanggal 3 Juli Pukul 08.00 Wib

Tindakan pejabat pemerintahan dalam lingkup publik inilah yang terkadang dengan alasan kepentingan umum, justru telah mengorbankan hak-hak individu masyarakat baik pribadi, kelompok, maupun badan hukum perdata.²⁹

Tindakan pemerintah dikategorikan sebagai *Onrechtmatige OverheidsDaad* jika terdapat salah satu daripadanya. Namun, ini tidak cukup untuk menuntut kompensasi hanya karena aspek ini.

Adanya kesalahan merupakan komponen ketiga. Terdapat kesalahan, atau kewajiban, dalam perbuatan seseorang agar dia dapat dianggap melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam hal tanggung jawab, kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan lebih berat daripada kesalahan yang dilakukan dengan kelalaian, tetapi hanya jika tindakan tersebut memenuhi syarat-syarat berikut: adanya unsur kesengajaan; adanya unsur kelalaian (*negligence*); dan adanya alasan untuk pemaaf atau pembenaran.

Adanya kerugian adalah komponen keempat. Kerugian, juga dikenal sebagai kerugian, dapat berupa kerugian materiil atau immateriil. Kerugian materiil mencakup kerugian yang diderita oleh penerima dan keuntungan yang diharapkan diterimanya. Kerugian immateriil adalah nilai kerugian yang didapat dari kerugian materiil atau immateriil, yang kemudian dinilai dengan uang.

²⁹ Miftahul, Fatmawati. (2022). "Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah. Volume 3 Nomor 1. Bulan Januari Tahun 2022. hlm.54

Adanya hubungan kausalitas antara apa yang hilang dan apa yang dilakukan adalah komponen kelima, atau yang terakhir. Kausalitas menentukan apakah tindakan seseorang berdampak langsung atau tidak langsung pada kerugian orang lain. Ajaran-ajaran ini sangat penting untuk menilai sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas tindakannya yang menyebabkan penderitaan orang lain.

Ada dua teori utama tentang kausalitas tindakan dengan kerugian. Pertama, teori *conditio sine qua non* oleh Von Buri. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut.

Teori kedua, *adequate* oleh Von Kries, teori ini hanya mencari satu dari sekian banyaknya sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang, teori ini juga mengatakan bahwa tindakan yang dalam keadaan normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian yang dilarang. Keadaan normal yang dimaksud adalah bila pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan itu yang memungkinkan timbulnya suatu akibat.³⁰

Kelima komponen di atas memiliki sifat kumulatif dimana setiap komponen harus terpenuhi untuk menyatakan sebuah tindakan pemerintah sebagai *Onrechtmatige OverheidsDaad*, begitulah parameter hukum perdata dalam menilai gugatan *Onrechtmatige OverheidsDaad*.

³⁰ Hukum Online. "Mengenal Teori Kausalitas Dalam Hukum Pidana". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana-lt5e931262b32db/>. Diakses Pada Tanggal 3 Juli Pukul 10.00 Wib

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Menurut PERMA No. 2 Tahun 2019

Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP), Peradilan Tata Usaha Negara bertanggung jawab atas tindakan pemerintahan yang melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2019 mendefinisikan tindakan pemerintahan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan" adalah sengketa yang mencakup tuntutan untuk menyatakan bahwa tindakan pejabat pemerintahan tidak sah, batal, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak memberikan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan hukum melalui peradilan administrasi, bermula dari gugatan dan berakhir dengan putusan.³¹

Setelah menempuh upaya administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan.

³¹ Ali Abdullah. 2018. *“Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen”*. Jakarta: Divisi Kencana. hlm.5

Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur upaya administratif secara khusus, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) adalah pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan.

Masyarakat dapat mengajukan gugatan atas perbuatan pemerintahan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Gugatan dimaksud diajukan paling lama 90 hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan. Upaya administratif merupakan proses penyelesaian sengketa yang muncul karena keputusan dan/atau tindakan yang merugikan yang diambil dalam administrasi pemerintahan. Orang-orang di masyarakat yang dirugikan oleh keputusan tersebut.

Upaya administratif terdiri atas:

- a. Keberatan (*Bezwaarschrift*); Keberatan ditujukan kepada badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN semula, dan
- b. Banding administratif (*Administratif Bereop*); Pengajuan surat banding administratif ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain yang berwenang memeriksa ulang KTUN yang disengketakan.³²

³² Hukum Online. "Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara".
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara-lt581327c457099/>.
Diakses Pada Tanggal 4 Juli Pukul 12.00 Wib

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige OverheidsDaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, istilah yang dipakai adalah “perbuatan melanggar hukum” bukan “perbuatan melawan hukum”. Dalam memutuskan untuk menggunakan istilah "melawan hukum" karena kata "melawan" memiliki aspek aktif dan pasif. Jika seseorang dengan sengaja diam saja, dengan sengaja diam saja, atau dengan kata lain bersikap pasif saja, sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah "melawan" tanpa menggerakkan badannya.

Sifat aktif ditunjukkan dengan sengaja melakukan gerakan yang menunjukkan sifat aktif dari istilah "melawan". Selain itu, penggunaan kata "*Onrechtmatige OverheidsDaad* (OOD)", yang digunakan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2019, yang merupakan kata asing atau belanda, sebenarnya tidak lazim dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengutamakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi.

Tidak seperti aturan yang ada dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyebutkan unsur-unsur melawan hukum yang jelas. Berikut adalah pengaturan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain. mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Ada beberapa unsur dalam rumusan Pasal Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), diantaranya:

1. Harus ada perbuatan
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
3. Pelaku harus mempunyai kesalahan
4. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian dan ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.³³

Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 ini yaitu Pasal 1 Angka 4 serta keseluruhan dalam peraturan ini tidak menggambarkan unsur-unsur yang jelas.

³³ Munir Fuady. 2002. "*Perbuatan Melawan Hukum*". Bandung : Citra Aditya Bhakti. hlm.10

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2019 kemudian mengatur terkait alasan gugatan, Pasal 3 menyebutkan bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan tindakan Pemerintahan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Contoh kasus dalam hal ni yaitu lindenbaum-cohen tanggal 31 januari 1919. Kasus tersebut merupakan kasus mengenai persaingan yang tidak sehat dalam dunia bisnis, dimana perusahaan Lindenbaum dan Perusahaan Cohen saling bersaing dalam bidang percetakan. Dengan maksud menarik pelanggan Lindenbaum untuk itu, perusahaan Cohen memberikan berbagai macam hadiah kepada pegawai Lindenbaum agar pegawai tersebut menginformasikan kepada perusahaan Cohen salinan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum kepada masyarakat serta memberitahu nama orang-orang yang mengajukan order kepadanya, tindakan tersebut kemudian ketahuan dan digugat melalui Pengadilan Amsterdam.

Pengadilan Amsterdam yang memeriksa kasus tersebut kemudian memutuskan bahwa perbuatan perusahaan cohen tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Walaupun pada tingkat banding perusahaan cohen tersebut dimenangkan dengan alasan tidak ada satu Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dilanggar oleh perusahaan Cohen.

Pada tingkat kasasi perusahaan Cohen dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa diterapkan bilamana:

- a. melanggar hak orang lain;
- b. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
- c. bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau;
- d. bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Pemaknaan yang muncul dari putusan tersebut merupakan terobosan penting setelah beberapa putusan sebelumnya cenderung masih mempersempit makna “hukum” sama seperti makna “undang-undang”. Kewenangan absolut berhubungan dengan kewenangan memeriksa dan mengadili suatu sengketa menurut objek atau materi atau pokok sengketa.

Pasal 1 Angka (3) menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bersifat konkret, individual, dan final, dan hak-hak perseorangan atau perdata mempunyai hakikat. Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 itu dianggap tidak perlu dipertahankan, sehingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai penggantinya.³⁴

³⁴Maridjo. (2022). “*Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014*”. Jurnal Juristic. Volume 03 Nomor 01. Bulan April 2022. hlm. 49

Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa: pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, Pasal tersebut juga merumuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, dipusat atau di daerah, sebagai alasan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

Pasal 1 Angka (3) merumuskan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Ketentuan di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ini dirasa sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai penggantinya.

Keluarnya Undang-Undang ini menimbulkan pro kontra dikalangan ahli hukum administrasi terkait dengan berbagai materi yang di atur, terutama dalam hal perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara . Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dirasa sudah tidak berlaku lagi dengan perkembangan masyarakat, sehingga harus diperbaharui, yakni melalui hadirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

³⁵Philipus M Hadjon, dkk. 1999. "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*". Cetakan Keenam. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm.318

Tindakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan juga harus diberikan acuan, Maka substansi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) ini memberikan banyak kewenangan baru kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan banyak pihak yang menyebutnya sebagai hukum acara materil. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, wewenang pengujian terhadap hasil upaya administratif menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), apabila antara pihak-pihak tidak puas dengan keputusan tersebut, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Keberadaan upaya administratif sendiri sesungguhnya telah mendapatkan banyak kritikan. Jarang sekali ada upaya administratif yang berhasil dilakukan oleh pemerintah, lalu, upaya administratif seolah menjadi langkah sia-sia untuk memperpanjang birokrasi saja, ditambah lagi tidak adanya sanksi bagi petinggi/pejabat Tata Usaha Negara yang tidak merespon adanya upaya administratif terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Oleh karena itu, banyak bermunculan usul agar upaya administratif ini ditiadakan saja. Namun rupanya pemerintah masih menghendaki keberadaan upaya administratif ini.

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, kewenangan menguji hasil upaya administratif ini diberikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur Pasal 76 Angka (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Dengan demikian terdapat dua norma hukum yang mengatur upaya administratif.

Dampak terhadap masyarakat atas ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah (UUAP) ini tentu saja ada, yaitu semakin panjangnya proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang semula dua tingkat menjadi tiga tingkat. Dampak ini menjadi kontradiksi Undang-Undang Administrasi Pemerintah sebagaimana keputusan yang hanya mengenal satu tingkat pemeriksaan dan penyalahgunaan wewenang yang hanya mengenal dua tingkatan pemeriksaan.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai bentuk kontrol administrasi untuk mencari keadilan bagi rakyat, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengadili sengketa kompetensi absolut. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 10, sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul antara orang dan badan hukum.

Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 telah diatur tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pada tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai kompetensi dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali.³⁶

³⁶ Stevania, Rasji. (2022). “*Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Lahirnya UU No 30 Tahun 2014 (Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 & Undang-Undang No. 5 Tahun 1986)*”. Jurnal Universitas Tarumanagara. Volume 05 Nomor 01. Bulan Desember 2022. hlm.1136

B. Analisis Bentuk Sengketa Pemerintah Yang Dapat Dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan orang lain atau masyarakat secara umum. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) disebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Namun gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sendiri tidak hanya berlaku bagi orang perseorangan. Penguasa pun, dalam hal ini pemerintah juga dapat digugat.

Gugatan dalam hal perbuatan melawan hukum oleh pemerintah itu datangnya dari perseorangan yang merasa hak serta kepentingannya dilanggar, atau merasa kekayaannya menjadi berkurang atau lenyap oleh tindakan dari pihak penguasa, bisa, bisa disimpulkan bahwa sifat melawan hukumnya itu dilihat dari sudut perseorangan. Jadi, tindakan penguasa selaku "*laedere*" itu merupakan pelanggaran hak atau kepentingan perseorangan, yang juga merupakan pelanggaran hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Dan siapa yang minta perlindungan kepada hakim untuk hak serta kepentingan (*subjectif privaatrecht*), itu berarti bahwa ia minta diperlakukan (peraturan) hukum perdata.³⁷

³⁷ Sudikno Mertokusumo. 2014. "*Perbutan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*". Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm.6-7

Sepanjang penyalahgunaan kekuasaan administrasi tersebut ter subordinasi dengan tipikor dan mengandung unsur *fraud*, maka hal itu tidak bisa diselesaikan hanya di ranah administrasi.

Terdapat tiga kriteria tindakan administrasi pemerintah, salah satu contohnya yaitu yang pertama, perbuatan pejabat atau penyelenggara negara lainnya, yaitu perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, baik di lingkup pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. kedua, tindakan melakukan/tidak melakukan perbuatan nyata. Dan ketiga dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, yaitu penyelenggaraan tata laksana pengambilan keputusan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan.

Sengketa pemerintahan tersebut dapat pula didasarkan/berdasarkan pada konsep *bestuurshandelingen*: yakni tindakan hukum, tindakan faktual; berdasarkan kriteria perbuatan: berbuat dan tidak berbuat; berdasarkan kriteria kumulasi objek: beberapa tindakan-tindakan dan keputusan; berdasarkan model gugatan yakni umum, *class action*, organisasi lingkungan hidup, dan *citizen lawsuit*.³⁸

Tindakan berdasarkan hukum dari pemerintah berarti tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menimbulkan akibat hukum tertentu berupa hak dan kewajiban, seperti tercipta atau hapusnya hak dan kewajiban tertentu.

38 Hukum Online. "Tiga Bentuk Tindakan Pemerintah yang Dapat Digugat PMH ke PTUN". <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-bentuk-tindakan-pemerintah-yang-dapat-digugat-pmh-ke-ptun-lt654d7e77208aa/?page=2>. Diakses Pada Tanggal 5 Juli 2024 Pukul 19.30 Wib

Berdasarkan teori hukum pada masa ini, dapat dibedakan antara kekuasaan sebagai landasan suatu subjek hukum untuk mengerjakan suatu perbuatan berdasarkan hukum publik, serta hak sebagai landasan suatu subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan berdasar hukum perdata. Wewenang diperoleh berdasarkan kebijakan di dalam hukum publik. Pengucapannya pun jelas sebagai suatu kebijakan tertentu yang diberikan untuk badan/pejabat pemerintahan tertentu. Sedangkan hak diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan di dalam hukum keperdataan. Kekuasaan diberikan dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan untuk kepentingan pelayanan administrasi pemerintahan.

Sedangkan hak diberi dalam rangka menikmati kebendaan atau menikmati hal keperdataan tertentu. Oleh karena itu jelas dalam hal ini ketika Pemerintah bertindak dalam rangka mempertahankan hak-haknya maka ia tunduk pada hukum keperdataan dan menjadi subjek pada hukum perdata. Namun jika ia bertindak atas nama kewenangan maka ia tunduk pada hukum publik dan menjadi subjek pada hukum administrasi. Waktu pemerintah sedang mempertahankan haknya maka ia sedang berlaku sebagai badan hukum perdata, bukan lagi sebagai badan hukum publik.

Dalam hukum pertanahan dapat memiliki hak atas tanah seperti hak pengelolaan (Pasal 67 Angka (1) Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 2 UU Pengaturan Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960).

Berikut penjelasan mengenai status badan pemerintah sebagai badan hukum publik sekaligus sebagai badan hukum perdata:

Dalam kenyataan sehari-hari kita lihat bahwa pemerintahan umum itu terdiri dari berbagai macam organisasi dan instansi-instansi, yang kebanyakan organisasi-organisasi demikian itu selain memiliki wewenang pemerintahan menurut hukum publik juga memiliki kemandirian menurut hukum perdata (*dual function*), seperti badan-badan teritorial : Negara, Propinsi, Kabupaten dan sebagainya. Akibat dari kedudukannya sebagai badan hukum perdata tersebut adalah:

- 1) ia dapat memiliki hak-hak keperdataan;
- 2) ia dapat menjadi pihak dalam proses perdata.

Dapat disimpulkan badan pemerintahan dapat menjadi badan hukum Perdata dan melakukan tindakan hukum perdata ketika mendudukan dirinya sebagai pihak yang melindungi hak keperdataannya. Segi tindakan pemerintahan (*bestuur handelingen*).

Tindakan Pemerintahan dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni tindakan faktual (*feitelijk handelingen*) dan tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Berikut adalah pembagiannya:

- a. *Feitelijk Handelingen* (Tindakan Material, atau Tindakan Faktual / Perbuatan nyata) (Pasal 1 Angka 8 Jo. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan). Tindakan faktual akan selalu bersegi satu karena bersifat sepihak saja; dan

- b. *Rechtshandelingen* (Tindakan Hukum). Tindakan hukum. inilah yang secara teori memiliki implikasi hukum secara administrasi. Tindakan hukum ini ada yang bersegi satu karena bersifat sepihak saja, dan ada yang bersegi dua.

Tindakan Hukum Pemerintahan (*Rechtshandelingen*) dapat dibagi menjadi :

- a) Tindakan Hukum Administrasi Pemerintahan Bersegi Satu (*Eenzijdige publiekrechtelijk handelingen*);
- b) Tindakan Hukum Administrasi Pemerintahan Bersegi Dua (*Tweezijdige* atau *Meerzijdige publiekrechtelijk handelingen*).³⁹

Tindakan hukum ini ada yang bersegi satu (*eenzijdige*) dan ada yang bersegi dua (*tweezijdige* atau banyak *meerzijdige*). *Bestuur handelingen* atau tindakan administrasi pemerintahan haruslah selalu bersifat sepihak dan bersegi satu oleh karena yang masuk ke dalam ranah hukum administrasi Tata Usaha Negara hanya tindakan hukum sepihak dan bersegi satu. Sedangkan tindakan hukum yang bersegi dua maka masuk ke dalam perbuatan hukum perdata (atau campuran publik-perdata). Tindakan hukum bersegi satu merupakan kehendak satu pihak saja dalam hal ini adalah pemerintah, sedangkan tindakan hukum bersegi dua merupakan perbuatan pemerintah tersebut.

³⁹ PTUN Makassar. "Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah". <https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/>. Diakses Pada Tanggal 7 Juli 2024 Pukul 19.00 Wib

a. Tindakan Hukum Bersegi Satu (*Eenzijdige Publiek Rechtshandelingen*)

Sesuai dengan tugas administrasi yakni “mengatur” dan “mengurus”, maka bentuk dari tindakan administrasi pemerintahan dapat berupa pengaturan (*regeling, pseudo-wetgeving*), atau keputusan/penetapan (*beschikking, plan*). Setidaknya dalam terminologi administrasi kontemporer kedua istilah inilah yang sering dibahas. Sebetulnya secara umum, terminologi keputusan dalam doktrin administrasi klasik dapat diartikan sebagai *besluit* atau *beslissing* (keputusan dalam arti luas).

Terminologi Keputusan Presiden ini sudah disempitkan menjadi bentuk *beschikking* (keputusan/penetapan). Selain bentuk *regeling* (atau *regering besluit*) dan *beschikking*, adapula bentuk lainnya seperti *pseudo wetgeving* (perundangan semu), salah satunya adalah *beleidsregel, concrete normgeving* (norma jabaran), dan *plan* (rencana). Semuanya akan tunduk pada kaidah hukum publik karena secara karakteristik sepihak dan bersegi satu (*eenzijdige*).

b. Tindakan Hukum Bersegi Dua (*Tweezijdige Publiek Rechtshandelingen*)

Tindakan bersegi dua ini adalah tindakan yang dibuat oleh Pemerintah tidak sepihak, artinya melibatkan pihak lain. Contoh konkret dari Tindakan ini adalah kontrak antara pemerintah dengan pihak masyarakat. Tindakan hukum bersegi dua inilah yang tunduk dan masuk ke dalam ranah pengaturan hukum keperdataan yang tunduk pula pada asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*).

Menurut ajaran agama Islam yang berkaitan dengan kekuasaan dan politik juga tertuang dalam surah SHAD ayat 26, di mana ALLAH SWT berfirman:

يٰدَاوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
 الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ
 شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan ALLAH SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan”. Dalam ayat ini, ALLAH SWT menjelaskan pengangkatan Nabi Daud sebagai penguasa dan penegak hukum di kalangan rakyatnya.⁴⁰

Berdasarkan tafsir wajiz, ALLAH SWT memilih Nabi Daud sebagai khalifah, ALLAH SWT berfirman: “Wahai Nabi Daud! Sesungguhnya engkau telah Kami jadikan khalifah dan penguasa di bumi. Karena itu, hiasilah kekuasaanmu dengan kesopanan dan tunduk pada aturan Kami. Maka berilah keputusan tentang suatu perkara yang terjadi di antara manusia dengan adil dan mengacu pada wahyu kami, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu dalam menjalankan amanah Kami karena hawa nafsu akan menyesatkan engkau dari jalannya, dan menggiringmu jauh dari kebenaran.”

⁴⁰ IQRA Republika. “Ayat Al-Quran Tentang Hadits Dan Kekuasaan”.
<https://iqra.republika.co.id/berita/s93k9d430/ayat-alquran-dan-hadits-tentang-kekuasaan-dan-politik>. Diakses Pada Tanggal 9 Juli 2024 Pukul 16.30 Wib

Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan ALLAH SWT akibat mengikuti hawa nafsu akan mendapat azab yang berat dan pedih di akhirat. Yang demikian itu karena mereka melupakan hari perhitungan, hari ketika perbuatan manusia dihisab. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus bersikap adil, amanah, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

Dilihat dari tafsir tahlili Kementerian Agama (KEMENAG), pengertian penguasa diungkapkan dengan khalifah, yang artinya pengganti, adalah sebagai isyarat agar Daud dalam menjalankan kekuasaannya selalu dihiasi dengan sopan santun yang baik, yang diridhai ALLAH SWT, dan dalam melaksanakan peraturan hendaknya berpedoman kepada hidayah ALLAH SWT.

Dalam Islam, kepemimpinan dan kekuasaan juga merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada manusia maupun ALLAH SWT. Suatu amanah dapat dijalankan dengan baik, jika yang menerima amanah mendapatkannya dengan penuh kesadaran akan tugas dan tanggung jawab.

Hal ini sebagaimana perkataan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, engkau adalah pribadi yang lemah, sedangkan kekuasaan itu adalah amanah, dan kekuasaan itu akan menjadi penyesalan dan kehinaan di hari akhirat, kecuali mereka yang dapat menjalankannya dengan baik." (HR Muslim).

C. Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Pada Sengketa Tata Usaha Negara Dengan Perbuatan Melawan Hukum Pada Sengketa Perdata

Perbedaan perbuatan melawan hukum pada sengketa Tata Usaha Negara dengan perbuatan melawan hukum pada sengketa perdata yaitu:

1. Objek Gugatan

Perkembangan praktik peradilan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sering digugat, yaitu berupa produk-produk hukum berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁴¹

Untuk membedakan antara gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatan perdata, kita dapat melihat dari segi para pihak dan sengketa apa yang diadili. Pada pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang dapat digugat hanyalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sengketa mengenai kepentingan hak yang dilanggar.

Sedangkan pada gugatan perdata para pihaknya adalah orang yang merasa bahwa haknya dilanggar (penggugat) dan orang yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu (tergugat).

⁴¹ Paulus Efendi Lotulung. 2013. "*Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*". Jakarta Selatan: Salemba Humanika. hlm.27

Dalam gugatan perdata, yang akan diselesaikan adalah sengketa atau konflik hak para pihak. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang disebut dengan gugatan yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.⁴²

Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat Tata Usaha Negara.

Pada hakikatnya sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara.

⁴² Hukum Online. "Perbedaan Gugatan Perdata dengan Gugatan TUN". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-gugatan-perdata-dengan-gugatan-tun-1t59b0ad66be83a/>. Diakses Pada Tanggal 11 Juli 2024 Pukul 7.00 Wib

Berdasarkan hal itu unsur sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari:

1. Subjek atau yang bersengketa ialah orang atau badan hukum privat di satu pihak dan badan/pejabat Tata Usaha Negara di lain pihak
2. Objek sengketa ialah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.⁴³

Ketika Pemerintah melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum dalam bidang atau lapangan hukum keperdataan (privat) dan kemudian tunduk pada peraturan hukum perdata (privat) tersebut, maka secara tegas harus dinyatakan bahwa tindakan atau perbuatan hukum pemerintah tersebut dianggap sebagai wakil dari badan hukum atau badan hukum publik (*openbare rechtspersoon*) dan bukan lagi merupakan wakil dari jabatan sebagaimana ditentukan menurut hukum publik.⁴⁴

Kedudukan hukum pemerintah dalam hukum perdata keperdataan tidaklah berbeda dengan seseorang atau badan hukum privat lainnya, sehingga pemerintah tidak memiliki kedudukan hukum yang istimewa atau hubungan hukum sepihak (hubungan atasan sampai bawahan), akan tetapi mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pihak lainnya, dan oleh karenanya dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan hukum yang sama dengan seseorang atau badan hukum perdata (*equality before the law*) dalam peradilan umum.

⁴³Baharuddin Lopa. 1991. "*Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*". Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.47

⁴⁴Aminuddin Ilmar. "*Hukum Tata Pemerintahan*". Edisi Pertama. Jakarta: Prenamedia Group. hlm.89

Untuk mengetahui kapan pemerintah bertindak sebagai wakil dari jabatan dan kapan bertindak mewakili kepentingan badan hukum akan terlihat pada sifat tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan tersebut. Untuk memperjelas hal ini haruslah dapat dimengerti perbedaan antara organ atau jabatan dan badan hukum. Dalam berbagai tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan seringkali hal ini tidak dapat dibedakan secara tegas seperti halnya pada wilayah kabupaten/kota Pembuatan keputusan yang bersifat privat bagi kabupaten/kota dilakukan oleh dewan atau berdasarkan delegasi oleh pemerintah daerah.⁴⁵

Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya dilanggar disebut dengan penggugat, sedangkan bagi orang yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu, disebut tergugat.

Gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik dan duplik. Dalam perundang-undangan, istilah yang dipergunakan adalah gugatan perdata.

Untuk membedakan antara gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan gugatan perdata, kita dapat melihat dari segi para pihak dan sengketa apa yang diadili

⁴⁵Ibid. hlm.89-90

Pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang dapat digugat di hadapan Pengadilan hanyalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat atau di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sengketa mengenai kepentingan hak yang dilanggar. Sedangkan pada gugatan perdata, para pihaknya adalah orang yang merasa bahwa haknya dilanggar (penggugat) dan orang yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang (tergugat).

2. Kedudukan Para Pihak

Peradilan administrasi dilihat sebagai peradilan khusus, dalam artian peradilan yang hanya diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara yang muncul di bidang administrasi dan kepegawaian atau sengketa yang terjadi antara pejabat administrasi dengan orang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya keputusan.⁴⁶

Dimana yang dapat bertindak sebagai penggugat atau yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya telah dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Yang dapat digugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

⁴⁶ Kadek Dwi Fitriyanti. (2019). *“Kedudukan Pihak Ketiga Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara”*. Jurnal Universitas Warmadewa. Volume 1 Nomor 2. Tahun 2019. hlm.255

Terlepas dari para pihak yang dapat berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terdapat pihak diluar sengketa yang dapat ikut bergabung kedalam sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berlangsung tersebut, yaitu setiap orang yang memiliki kepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang di periksa oleh pengadilan, untuk diikutsertakan atau ikut serta kedalam proses pemeriksaan yang sedang berjalan, karena pihak yang ikut serta ini turut merasa kepentingannya dapat dirugikan apabila dikeluarkannya putusan pengadilan terhadap gugatan sengketa tersebut.

Masuknya pihak diluar sengketa atau yang disebut dengan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara pihak lain yang sedang diperiksa, adalah untuk membela dan mempertahankan hak-haknya didasarkan atas kemauannya sendiri, atau masuknya pihak ketiga disebabkan oleh permintaan dari salah satu pihak yang bersengketa untuk membela kepentingan dan memperkuat alasan-alasan dari pihak tersebut.

Masuknya atau ikut sertanya pihak ketiga tersebut telah diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dimana dalam Pasal 83 menjelaskan mengenai dimungkinkannya bagi orang diluar pihak yang memiliki kepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk diikutsertakan atau ikut serta sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung.

Untuk dapat masuk sebagai pihak dalam sengketa maka pihak ketiga harus memiliki kepentingan yang cukup dalam sengketa tersebut untuk dijadikan alasan dalam mengajukan permohonan intervensi. Dalam Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 disebutkan bahwa pihak ketiga dapat masuk selama Pemeriksaan berlangsung dan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 222/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 butir III menyatakan permohonan intervensi dapat diajukan sebelum pemeriksaan saksi. Namun dalam praktiknya permohonan intervensi diterima kapanpun diajukan, bahkan hingga saat kesimpulan, mengingat telah dihapusnya Pasal 118 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang adanya kepentingan dari pihak ketiga ini.

3. Gugatan Rekonvensi

Gugatan rekonvensi adalah gugatan balik atau gugatan balasan. Gugatan ini diajukan oleh tergugat sebagai gugatan balasan atas gugatan yang diajukan penggugat. Rekonvensi memberi kesempatan bagi tergugat untuk melakukan perlawanan. Untuk menggugat penggugat, tergugat tidak perlu mengajukan tuntutan baru. Penggugat hanya perlu mengajukan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan penggugat. Hal ini dapat memperlancar proses persidangan karena dua gugatan diperiksa dalam waktu dan tempat yang sama dan oleh majelis hakim yang sama juga.⁴⁷

⁴⁷ Kompas.com. "Arti Konvensi, Rekonvensi, Eksepsi, Dan Provisi, Dalam Gugatan". <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/07/00000071/arti-konvensi-rekonvensi-eksepsi-dan-provisi-dalam-gugatan>. Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2024 Pukul 14.00 Wib

4. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara pengajuan gugatan dapat dilakukan dalam tenggang waktu 90 Hari.

5. Tuntutan Gugatan

Dalam hukum acara perdata boleh dikatakan selalu tuntutan pokok itu (petitum primair) disertai dengan tuntutan pengganti atau petitum subsidier. Dalam hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya dikenal satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat itu dinyatakan batal atau tidak sah atau tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dimohonkan oleh penggugat dikeluarkan oleh tergugat.

6. Rapat Permusyawaratan

Dalam hukum acara perdata tidak dikenal Rapat permusyawaratan. Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan ini diatur Pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Pemeriksaan Persiapan

Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara juga dikenal Pemeriksaan persiapan yang juga tidak dikenal dalam hukum acara perdata. Dalam pemeriksaan persiapan hakim wajib member nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dalam jangka waktu 30 hari dan hakim memberi penjelasan kepada badan hukum atau pejabat yang bersangkutan.

8. Putusan Verstek

Kata verstek berarti bahwa pernyataan tergugat tidak datang pada hari sidang pertama. Apabila verstek terjadi maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa kehadiran dari pihak tergugat. Ini terjadi karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya. Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengenal Verstek.

9. Pemeriksaan Cepat

Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat pada Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pemeriksaan ini tidak dikenal pada hukum acara perdata. Pemeriksaan cepat dilakukan karena kepentingan penggugat sangat mendesak, apabila kepentingan itu menyangkut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berisikan misalnya perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati penggugat.

10. Sistem Hukum Pembuktian

Sistem pembuktian (*vrij bewijsleer*) dalam hukum acara perdata dilakukan dalam rangka memperoleh kebenaran formal, sedangkan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan dalam rangka memperoleh kebenaran materiil (Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara).

11. Sifat *Erga Omnesnya* Putusan Pengadilan

Artinya berlaku untuk siapa saja dan tidak hanya terbatas berlakunya bagi pihak-pihak yang berperkara, sama halnya dalam hukum acara perdata.

12. Pelaksanaan Serta Merta (*executie bij voorraad*)

Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak dikenal pelaksanaan serta merta sebagaimana yang dikenal dalam hukum acara perdata. Ini terdapat pada Pasal 115 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

13. Upaya pemaksa Agar Putusan Dilaksanakan

Dalam hukum acara perdata apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka dikenal dengan upaya memaksa agar putusan tersebut dilaksanakan. Hakikat hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah dikeluarkan.

14. Kedudukan Pengadilan Tinggi

Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara kedudukan pengadilan tinggi selalu sebagai pengadilan tingkat banding, sehingga tiap perkara tidak dapat langsung diperiksa oleh pengadilan tinggi tetapi harus terlebih dahulu melalui pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara). Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara kedudukan pengadilan tinggi dapat dikatakan sebagai pengadilan tingkat pertama, hal ini diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) merupakan badan peradilan tingkat pertama.

15. Hakim Ad Hoc

Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.⁴⁸

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara diberikan kemudahan bagi warga masyarakat pencari keadilan, antara lain:

- a) Mereka yang tidak pandai membaca dan menulis dibantu oleh panitera pengadilan untuk merumuskan gugatannya;
- b) Warga pencari keadilan dari golongan masyarakat yang tidak mampu diberikan kesempatan untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
- c) Apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak, atas permohonan penggugat, ketua pengadilan dapat menentukan dilakukannya pemeriksaan dengan acara cepat;
- d) Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada pengadilan tata usaha negara yang paling dekat dengan tempat kediamannya untuk kemudian diteruskan ke pengadilan yang berwenang mengadilinya;
- e) Dalam hal tertentu gugatan dimungkinkan untuk diadili oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat;
- f) Badan atau pejabat tata usaha negara yang dipanggil sebagai saksi diwajibkan untuk datang sendiri.

⁴⁸ Kepaniteraan Mahkamah Agung. "Hakim Ad Hoc".
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1818-hakim-ad-hoc>. Diakses Pada
 Tanggal 17 Juli 2024 Pukul 14.30 Wib

Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan dan keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

- Asas Hukum Peradilan Tata Usaha Negara:
 1. Asas praduga *Rechtmatig* (*vermoeden van rechtmatigheid, præsumptio iustae causa*). Ini terdapat pada Pasal 67 Angka 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.
 2. Asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dipersengketakan, kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat. Terdapat pada Pasal 67 Angka 1 dan Angka 4 huruf a.
 3. Asas para pihak harus didengar (*audi et alteram partem*)
 4. Asas kesatuan beracara dalam perkara sejenis baik dalam pemeriksaan di peradilan *judex facti*, maupun kasasi dengan Mahkamah Agung sebagai Puncaknya.
 5. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala macam campur tangan kekuasaan yang lain baik secara langsung dan tidak langsung yang bermaksud untuk mempengaruhi keobjektifan putusan pengadilan.
 6. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan ringan (Pasal 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970).

7. Asas hakim aktif; Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa hakim mengadakan rapat permusyawaratan untuk menertapkan apakah gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar atau dilengkapi dengan pertimbangan (Pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dan pemeriksaan persiapan untuk mengetahui apakah gugatan penggugat kurang jelas.
8. Asas siding terbuka untuk umum; Asas ini membawa konsekuensi bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam siding terbuka untuk umum.
9. Asas peradilan berjenjang; Jenjang peradilan di mulai dari tingkat yang paling bawah yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan puncaknya adalah Mahkamah Agung.
10. Asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan; Asas ini menempatkan pengadilan sebagai *ultimatum remedium*. (Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara).
11. Asas Obyektivitas; Untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri, apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, penggugat atau penasihat hukum atau antara hakim dengan salah seorang panitera juga terdapat hubungan sebagaimana yang di sebutkan di atas.⁴⁹

⁴⁹ M. Lutfi Chakim. "Perbedaan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Hukum Acara Perdata". <http://www.lutfichakim.com/2011/12/perbedaan-hukum-acara-peradilan-tata.html>. Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2024 Pukul 17.00 Wib

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindakan pemerintahan meliputi keputusan atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan yang dianggap tidak sah, batal, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Upaya Administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan langkah penyelesaian sengketa sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, dan terdiri dari keberatan dan banding administratif. Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) paling lambat 90 hari setelah tindakan pemerintahan dilakukan, dengan alasan tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas umum pemerintahan yang baik.
2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH), merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain atau masyarakat. Berdasarkan Pasal 1365 KUHP, pelaku Perbuatan Melawan Hukum (PMH) wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (PMHP), mengacu pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penguasa, dan sengketa di adili di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

3. Dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara tidak dikenal adanya gugatan rekonvensi, sedangkan di hukum acara perdata gugatan rekonvensi diizinkan sebagai gugatan balasan oleh tergugat terhadap penggugat dalam proses yang sama. Tuntutan gugatan di Tata Usaha Negara biasanya terbatas pada pembatalan keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan pada Perdata tuntutan dapat mencakup berbagai macam permintaan. Tidak dikenalnya putusan verstek dalam hukum acara Tata Usaha Negara, sedangkan di Perdata Putusan verstek berlaku jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama. Sistem Pembuktian Peradilan Tata Usaha Negara Mengutamakan kebenaran materiil sedangkan di Perdata lebih mengutamakan kebenaran formal.

B. Saran

1. Seharusnya dalam rangka meningkatkan proses upaya administratif maka harus dilakukannya evaluasi mendalam terhadap efektivitas upaya administratif seperti keberatan dan banding administratif. Jika terbukti bahwa upaya ini tidak memberikan hasil yang efektif, pertimbangkan untuk memperbaiki atau bahkan merombak sistem tersebut, dan Menetapkan sanksi atau tindakan korektif bagi pejabat atau badan yang tidak merespons atau tidak memproses upaya administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk mencegah adanya penundaan atau penolakan sepihak.
2. Seharusnya dalam mempermudah jalannya peradilan perlu dilakukannya upaya transparansi guna untuk memperlancar proses peradilan dengan mempublikasikan keputusan dan alasan putusan secara lebih luas. Ini akan membantu masyarakat memahami bagaimana keputusan diambil dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
3. Seharusnya dalam peraturan perundang-undangan dan pedoman pengadilan perlu di perjelas perbedaan objek gugatan di Tata Usaha Negara dan Perdata, Ini akan membantu para pihak memahami jenis sengketa yang mereka hadapi dan prosedur yang harus diikuti, dan Buat panduan yang mendetail mengenai jenis tuntutan yang dapat diajukan dalam setiap jenis peradilan (Tata Usaha Negara dan Perdata). Ini harus mencakup informasi mengenai batasan tuntutan, jenis gugatan, dan prosedur yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hakim, Andi. 2020. *Administrasi Peradilan: Model, Prinsip, dan Tata Kelola*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana .
- Suratman, dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta CV.
- Agustina, Enny. 2019. “*Sengketa Kepegawaian Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*”. Depok Rajawali Pers.
- M. Rasyid, Laila, Herinawati. (2015). *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Aries Mujiburohman, Dian. 2022. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Sleman: STPN Press.
- Mertokoesoemo, Soediknoe. 1985. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Ketujuh. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty.
- Siallagan, Haposan, Kasman Siburian, dan Fernando Z. Tampubolon. (2019). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan: LAPIK.
- HR, Ridwan. 2018. “*Hukum Administrasi Negara*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basah, Sjachran. 1992. *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Abdullah, Ali. 2018. “*Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*”. Jakarta: Divisi Kencana.
- Fuady, Munir. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti M
- Hadjon, Philipus, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan Keenam. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. “*Perbutan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*”. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Efendi Lotulung, Paulus. 2013. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Lopa, Baharuddin. 1991. *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*. Cetakan Pertama. Jakarta:Sinar Grafika.
- Ilmar, Aminuddin. “*Hukum Tata Pemerintahan*”. Edisi Pertama. Jakarta: Prenamedia Group.

B. Jurnal

- Aspani, Budi. (2018). "*Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004*". Fakultas Hukum Universitas Palembang. Volume 16 Nomor III. Bulan September Tahun 2018.
- Jawaz Muslim, Mutia. (2020). "*Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata*". Jurnal Fundamental Justice. Volume 1 Nomor 1. Bulan April 2020.
- Stoffel, Mukti. (2021). "*Onrechtmatige Overheidsdaad oleh Pemerintah Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan*". Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua. Volume 4 Nomor 2. Bulan Oktober 2021.
- Utami Mas Bakar, Dian. Audyna Mayasari Muin. (2018). Jurnal Ilmu Hukum. Volume II Nomor 2. SSN 2580-0299. e-ISSN 2580-8370. Bulan Desember 2018.
- Edyanti, dan Yusrin. (2022). "*Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan)*". Jurnal Program Magister Hukum FHUI. Volume 2 Nomor 2. Bulan Juni Tahun 2022.
- Miftahul, dan Fatmawati. (2022). "*Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam*". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syariyyah. Volume 3 Nomor 1. Bulan Januari Tahun 2022.
- Maridjo. (2022). "*Lingkup Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dan Kapasitas Tuntutan atas Satu Tuntutan Administrasi*". Jurnal Juristic. Volume 03 Nomor 01. Bulan April 2022.
- Stevania, dan Rasji. (2022). "*Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Lahirnya UU No 30 Tahun 2014 (Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 & Undang-Undang No. 5 Tahun 1986)*". Jurnal Universitas Tarumanagara. Volume 05 Nomor 01. Bulan Desember 2022.
- Dwi Fitriyanti, Kadek. (2019). "*Kedudukan Pihak Ketiga Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara*". Jurnal Universitas Warmadewa. Volume 1 Nomor 2. Tahun 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

D. Internet

Detikedu. “Mengenal Jenis Peradilan di Indonesia, Ada Apa Saja?”.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6353738/mengenal-jenis-peradilan-di-indonesia-ada-apa-saja> . Diakses pada tanggal 0 Juni 2024 Pukul 13.00 Wib

PTUN MAKASSAR. “Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah”.

<https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/>. Diakses pada tanggal 12 Juni 2024 pukul 13.30 Wib

Wikipedia. “Universal Law”. *https://en.m.wikipedia.org/wiki/Universal_law*, diakses pada tanggal 14 Juni 2024 Pukul 13.45

Hukum Online. “Perbedaan Gugatan Perdata Dengan Gugatan Tata Usaha Negara”. *<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-gugatan-perdata-dengan-gugatan-tun-lt59b0ad66be83a/>*. Diakses pada tanggal 16 Juni 2024 Pukul 14.00 Wib

PTUN Jakarta.”Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di

Indonesia”.*https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ptunjakarta.go.id/wpcontent/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi%2520Pengadilan%2520Tata%2520Usaha%2520Negara%2520Dalam%2520Sistem%2520Peradilan%2520Di%2520Indonesia.pdf&ved=2ahUKEwiIzqyAiNOGAxVnyTgGHRXB7gQFnoECBoQAQ&sqi=2&usq=AOvVaw0McQJ5LBtvI9Wu7BY12yTg*. Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2024 Pukul 14.30 Wib

OSF. “Pengertian Gugatan Dan Bentuk Gugatan Dan Tuntutan Di Pengadilan Tata Usaha Negara”. *<https://osf.io/ydnh8/download>*, Diakses Pada Tanggal 0 Juni 2024 Pukul 15.00 Wib

Bayu Ardi Isnanto. “3 Urusan Pemerintah pusat:Ini Penjelasan Dan Contohnya”. *<https://news.detik.com/berita/d-6860693/3-urusan-pemerintah-pusat-ini-penjelasan-dan-contohnya>*. Diakses Pada Tanggal 22 Juni 2024 Pukul 21.00 Wib

Hukum Online.”Perbedaan Gugatan Perdata Dengan TUN”.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-gugatan-perdata-dengan-gugatan-tun-lt59b0ad66be83a/>. Diakses Pada Tanggal 26 Juni 2024 Pukul 21.00 Wib

Wahyu Apriliansyah Nazra. “Pengertian Gugatan Dan Bentuk Gugatan Dan Tuntutan Di Pengadilan Tata Usaha Negara”.

<https://osf.io/ydnh8/download>. Diakses Pada Tanggal 28 Juni 2024 Pukul 22.00 Wib

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Tugas Pokok Dan Fungsi Peradilan”.
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>. Diakses Pada Tanggal 28 Juni 2024 Pukul 23.00 Wib

Hukum Online. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc>. Diakses Pada Tanggal 29 Juni Pukul 08.00 Wib

Boris Tampubolon. “Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum”
<https://www.konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>. Diakses Pada Tanggal 3 Juli Pukul 08.00 Wib

Hukum Online. “Mengenal Teori Kausalitas Dalam Hukum Pidana”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana-lt5e931262b32db/>. Diakses Pada Tanggal 3 Juli Pukul 10.00 Wib

Hukum Online. “Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara-lt581327c457099/>. Diakses Pada Tanggal 4 Juli Pukul 12.00 Wib

Hukum Online. “Tiga Bentuk Tindakan Pemerintah yang Dapat Digugat PMH ke PTUN”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-bentuk-tindakan-pemerintah-yang-dapat-digugat-pmh-ke-ptun-lt654d7e77208aa/?page=2>. Diakses Pada Tanggal 5 Juli 2024 Pukul 19.30 Wib

PTUN Makassar. “Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah”.
<https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/>. Diakses Pada Tanggal 7 Juli 2024 Pukul 19.00 Wib

IQRA Republika. “Ayat Al-Quran Tentang Hadits Dan Kekuasaan”.
<https://iqra.republika.co.id/berita/s93k9d430/ayat-alquran-dan-hadits-tentang-kekuasaan-dan-politik>. Diakses Pada Tanggal 9 Juli 2024 Pukul 16.30 Wib

Hukum Online. “Perbedaan Gugatan Perdata dengan Gugatan TUN”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-gugatan-perdata-dengan-gugatan-tun-lt59b0ad66be83a/>. Diakses Pada Tanggal 11 Juli 2024 Pukul 7.00 Wib

Kompas.com. “Arti Konvensi, Rekonvensi, Eksepsi, Dan Provisi, Dalam Gugatan”.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/07/00000071/arti-konvensi-rekonvensi-eksepsi-dan-provisi-dalam-gugatan>. Diakses Pada Tanggal 15 Juli 2024 Pukul 14.00 Wib

Kepaniteraan Mahkamah Agung. “Hakim Ad Hoc”.

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1818-hakim-ad-hoc>. Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2024 Pukul 14.30 Wib

M. Lutfi Chakim, “Perbedaan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Hukum Acara Perdata”.

<http://www.lutfichakim.com/2011/12/perbedaan-hukum-acara-peradilan-tata.html>. Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2024 Pukul 17.00 Wib